



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yance Wurlianty, Ketua Matarumah Wurlianty, beralamat di Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah;

Jonas Wurlianty, Tokoh Muda Mutu Wurlianty, beralamat di Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah;

Ir. Barnabas Wurlianty, Tokoh Muda Mutu Wurlianty, beralamat di Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan :

Saniri Negeri Watludan, tempat kedudukan di Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Matarumah Amrosila, Tempat kedudukan di Negeri Watludan, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 02 Juli 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan masyarakat di negeri Watludan merupakan kehidupan kelompok. Negeri adat dan pemerintahan Adat di Negeri

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watludan baru ada sejak ± di tahun 1851 pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda;

2. Bahwa sejak itu yakni tahun 1851 yang menjadi Raja/Ongka Pertama adalah Bapak Lakwora Saunralma/Wurlianty. Sebagai bukti bahwa marga Wurlianty adalah Matarumah Perintah adalah tanda Crown/Mahkota yang diberikan Belanda pada saat itu;
3. Bahwa sejak tahun 1851 Marga Wurlianty secara bergantian menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan Pulau Teon sampai di evakuasi ke Waipia-Seram. Sebagai bukti adalah Silsilah kepemimpinan di Negeri Watludan. (Bukti 3 Silsilah dibuat dan ditandatangani oleh Tetua di TNS);
4. Bahwa Marga Wurlianty sebagai Matarumah Perintah secara keturunan perintah terbukti dengan Besluit/SK sebagai Raja/Ongka di negeri Watludan;
5. Bahwa Marga Wurlianty sebagai Raja/Ongka pernah mendapatkan Penghargaan sebagai Pamong Praja dari Menteri Dalam Negeri (Amir Machmud) pada Tahun 1971;
6. Bahwa dengan bukti pada point 1 s/d point 5 menunjukkan bahwa Marga Wurlianty adalah satu-satunya Marga Perintah di Negeri Watludan sejak Dahulu;
7. Bahwa Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) dengan menetapkan Marga Amrosila sebagai Matarumah Perintah di Negeri Watludan tidak disertai dengan bukti dan sejarah serta adat-istiadat yang dianut bahkan marga Amrosila tidak memiliki bukti sebagai matarumah yang pernah memerintah di Negeri Watludan. Perbuatan Tergugat I (Saniri) ini telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam UU.No.6 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (2) dan Perda Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006 Pasal (4), Pasal (5), Pasal (6) dan pasal 7);
8. Bahwa menurut Bushar Muhammad, S.H (1961). dalam bukunya tentang Pengantar Hukum Adat jelas disebutkan bahwa“Pada permulaan kelompok itu mengembara, hidup setjara nomadis (hal 216) dan Indonesia baru mulai mengenal Hukum Adat pada sekitar tahun 1800-an. Secara antropologis kehidupan masyarakat masih bersifat kelompok dan setelah munculnya kehidupan sosiologis barulah ada pemerintahan. Catatan ini memberikan bukti ilmiah bahwa di Negeri Watludan pada zaman dahulu belum ada pemerintahan adat, masyarakat masih hidup berkelompok dan Pemerintahan Adat mulai ada ketika adanya kepercayaan yang diberikan oleh Penguasa pada saat itu. Dengan bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa Marga Wurlianty adalah marga Pemimpin sejak hukum adat ada di Indonesia

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



dan bukan Marga Amrosila. Dengan demikian marga Amrosila dengan bukti memarah seperti yang dijelaskan dalam berita acara penentuan matarumah perintah adalah sesuatu perbuatan yang tidak berdasar dan sangat keliru sehingga telah merugikan Penggugat;

9. Bahwa para penggugat adalah selaku keturunan garis lurus Marga Wurlianty berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Para Leluhur sebagai Ahli Waris matarumah perintah Negeri Watludan dan berhak menjadi kepala pemerintah Negeri. Namun akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) yang menetapkan dua matarumah perintah di negeri Watludan maka Marga Wurlianty sangat dirugikan hak adatnya sebagai Matarumah Perintah di Negeri Watludan;
10. Bahwa saudara H Wewra sebagai Mantan Ketua Saniri sekaligus yang memimpin Rapat penentuan matarumah Perintah pada 28 April 2008 yang selanjutnya menjadi Saksi Fakta Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) pada persidangan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2019/PN.Msh di pengadilan Masohi membuat Pengakuan didepan Hakim bahwa Raja Pertama di Negeri Watludan adalah Lakwora, kemudian Worka'a, Andarias Wurlianty dan Jonas Wurlianty. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Saniri negeri Watludan pada saat Rapat penentuan matarumah perintah sudah mengetahui silsilah keturunan Marga Perintah, namun anehnya dimunculkan dua Marga sebagai Matarumah perintah. Karena itu Penggugat sangat merasa dirugikan Hak Adatnya;
11. Bahwa saudara H Wewra sebagai Mantan Ketua Saniri sekaligus yang bertanggungjawab pada Rapat penentuan matarumah Perintah pada 28 April 2008 yang selanjutnya menjadi Saksi Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) pada persidangan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2019/PN.Msh di pengadilan Masohi membuat Pengakuan didepan Hakim bahwa karena Rapat penentuan matarumah perintah tidak menghasilkan keputusan maka seluruh anggota Saniri memberikan kepercayaan kepada Ketua Saniri pada saat itu untuk mengambil keputusan. Kondisi ini bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah, dan juga karena Saniri negeri pada saat itu tidak memiliki Tata Tertib sehingga Keputusan yang diambil sangat merugikan Penggugat sebagai satu-satunya matarumah perintah di negeri Watludan;
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam tahapan proses untuk menetapkan Matarumah/Keturunan yang berhak Menjadi Kepala pemerintah Negeri sebagaimana Berita Acara Penetapan

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Matarumah di Negeri Watludan tanggal 28 April 2008 yang menetapkan Matarumah Perintah yaitu:

- ✓ Matarumah/Keturunan Amrosila
- ✓ Mararumah/Keturunan Wurlianty

Adalah salah dan keliru serta harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam musyawarah tertanggal 28 April 2008 dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis, Tendensius, Keberpihakan dan pemalsuan Fakta dan tergesa-gesa karena rapat ini sudah berulang-ulang dan anehnya Berita Acara sebagai hasil rapat penentuan Matarumah Perintah Tidak ditandatangani oleh Perwakilan dari Mutu Amrosila dan Ilintutu yang artinya dalam rapat dimaksud tidak terdapat kesepakatan, namun Badan Saniri Negeri pada waktu itu tetap memaksakan untuk menentukan Matarumah perintah di Negeri Watludan. Oleh karena itu hasil rapat Saniri Negeri pada tanggal 28 April 2008 yang dituangkan dalam berita acara rapat Saniri Negeri terutama dengan menentukan adanya dua matarumah perintah adalah salah dan keliru karena tidak terjadi kesepakatan pada saat itu. Namun karena Saniri Negeri tetap memakai ini sebagai dasar dalam pembuatan Perneg No.02 Tahun 2008 maka Penggugat sangat dirugikan;

14. Bahwa Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) telah Melaksanakan Rapat Penentuan Matarumah Perintah Di Negeri Watludan pada tanggal 28 April 2008 dengan salah prosedur yakni Saniri Negeri Watludan pada saat itu tidak memiliki tata tertib Saniri Negeri. Perbuatan ini menunjukkan bahwa Saniri Negeri telah melakukan Pelanggaran Hukum yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah/ Perda Maluku Tengah No.04 Tahun 2006, pasal 4 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa, yang mekanismenya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri. Juga telah diamanatkan Pasal 7 ayat (2) bahwa "Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat yang dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa; dan ayat (3) diamanatkan "Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Akibatnya Perbuatan Saniri maka

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



- penggugat sangat dirugikan secara imaterial dimana kerugian bukan dalam bentuk uang atau benda tetapi Merugikan Harkat dan Martabat Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota Saniri Negeri Watludan yang berasal dari perwakilan marga Wurlianty (Broery Wurlianty) bahwa pada saat rapat penentuan matarumah perintah Negeri Watludan yang dilakukan oleh Saniri Negeri pada tanggal 28 April 2008, tidak terdapat kesepakatan sehingga tidak ada berita acara pada saat rapat berakhir dan setelah kurang lebih 2-3 minggu barulah berita acara ditandatangani itupun tandatangan dilakukan di rumah. Dengan demikian perbuuatan ini menunjukkan bahwa proses Rapat Penentuan Matarumah Perintah yang dilakukan oleh Saniri Negeri pada tanggal 28 April 2008 tidak layak dijadikan sebagai dasar dalam penentuan Matarumah perintah karena tidak ada mufakat dalam rapat dimaksud. Dengan demikian perbuatan Saniri dengan menetapkan dua matarumah perintah di negeri Watludan sangat merugikan Penggugat;
16. Bahwa Saniri Negeri Watludan Harus dapat menunjukan Bukti-Bukti berupa bukti tertulis, bukti rekaman dari tiap marga pada saat rapat penentuan Matarumah Perintah dilakukan yakni pada tanggal 28 April 2008, namun Saniri Negeri Tidak Dapat Membuktikan seluruh dokumen dari semua marga pada persidangan Perkara Perdata No.29/Pdt.G/2019/PN.Msh. Tertulisnya dokumen-dokumen ini dalam Bertia Acara Rapat Sanriri Negeri Untuk Penentuan Matarumah Perintah adalah suatu yang tidak dapat dibuktikan, dengan demikian Penentuan Dua Matarumah Perintah tidak dapat dibuktikan sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Hasil Rapat Saniri Negeri dalam Penentuan matarumah Perintah di Negeri Watludan;
17. Bahwa proses pembuatan Peraturan Negeri Watludan No.02 Tahun 2008 Tidak dirancang dan diprakarsai oleh Pemerintah Negeri/Desa dan juga Rancangan Peraturan Negeri ini Tidak Pernah Dikonsultasikan Dengan Masyarakat Desa/Negeri pada saat itu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan negeri atau Desa, sehingga Peraturan Negeri ini tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu Penggugat merasa sangat dirugikan akibat proses pembuatan Perneg No.02 dimaksud. Bukti Hukum yang dilanggarr oleh Saniri Negeri Watludan dalam proses penyusunan Perneg No.02 Tahun 2008 adalah tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada BAB V tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, Bagian Kesatu, Tentang Peraturan Desa, Pasal 83, menyebutkan bahwa :

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan;
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

18. Bahwa Saniri Negeri Watludan dalam proses pembuatan Peraturan Desa/Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 membutuhkan waktu yang terlalu lama dari mulai Rapat Saniri Negeri sampai pada penetapan Peraturannya. Dan karena tidak dikonsultasikan dengan masyarakat dan juga membutuhkan waktu lama yakni dari 28 April 2008 sampai 30 Agustus 2008 atau selama 4 bulan proses pembuatannya karena itu diduga terdapat kepentingan Saniri pada saat itu karena Rancangan Perneg Tidak pernah dibahas dan juga prosesnya sangat lama. Oleh karena itu Mutu Wurlianty merasa sangat dirugikan dengan adanya Perneg No 02 dimaksud. Bukti Hukum tentang proses pembuatan Peraturan Desa/Negeri khususnya tentang lamanya suatu proses pembuatan Peraturan Desa harusnya didasari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada BAB V tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, Pasal 84 yang menyebutkan:

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa;
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa;

19. Bahwa dengan jelas telah disebutkan dalam Putusan PTUN Ambon No.16/2009/PTUN.ABN yang dalam salah satu perimbangan Hukumnya menyatakan bahwa Berita Acara Penentuan Matarumah Perintah Negeri Watludan bukanlah merupakan penetapan tertulis. Dengan demikian Berita Acara ini tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan Matarumah perintah. Namun Saniri Negeri tetap menggunakan Berita Acara ini untuk menjalankan PERNEG No.02 Tahun 2008. Dengan demikian perbuatan Saniri negeri dengan memproses pencalonan pemerintah negeri Watludan tahun 2019 mengakibatkan Penggugat dirugikan Hak Adatnya;

20. Bahwa Peraturan Negeri Watludan No.02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri dibuat dengan proses yang salah dan penggugat merasa dirugikan. Karena sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 97 ayat (1) huruf "a" menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Secara Genealogis maka Mutu Wurlianty sajak dahulu menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan dan belum pernah ada Marga/Mutu lainnya yang menjadi Raja/Ongka. Dan Mutu Wurlianty Memiliki Bukti-bukti sebagai Raja/Ongka sebagai kepala pemerintahan sejak dahulu baik bukti tertulis maupun bukti berupa benda adat;

21. Bahwa Saniri Negeri Watludan pada saat memproses Perneg No.02 tidak melibatkan Pemerintah Negeri Khususnya Kepala Pemerintahan karena pada saat itu beliau dalam keadaan Sakit dan Sekrearis Negeri ketika menjadi Saksi Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) pada Persidangan Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2019/PN.Msh, mengaku didepan Hakim bahwa dalam Proses Penyusuna Perneg Sekrearis Negeri tidak terlibat namun menandatangani Perneg dimaksud. Oleh kerana itu Perneg ini diduga dipaksakan untuk dibuat oleh Saniri pada saat itu sesuai kepentingannya. Perbuatan Tergugat I ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permasyarakatan dimana pada Bab III Tentang Kedudukan dan Fungsi Saniri pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Saniri Negeri mempunyai fungsi.

a. menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan



berkembang;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri;

22. Bahwa sudah menjadi Pengetahuan Umum Sejarah dan Asal Usul Pemimpin Negeri (Marga matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri) sebagaimana napaktilas (melihat kembali ke belakang) perjalanan Datuk-Datuk dan Moyang terdahulu, manapaki seluruh perjalanan kepemimpinannya. Karena di Negeri Watludan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Pemimpin Negeri hanyalah Matarumah/Keturunan Wurlianty, sedangkan matarumah/keturunan Amrosila tidak pernah menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan, karena itu Peraturan Negeri Watludan No.02 Tahun 2008 yang menetapkan Marga Amrosila termasuk Marga Perintah di Negeri Watludan adalah Bertentangan dengan sejarah Hukum Adat Negeri Watludan;

23. Bahwa dalam Proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Tahun 2019, Saniri Negeri Tidak Pernah memberitahukan kepada Mutu Wurlianty sebagai matarumah Perintah untuk mengajukan Calon Pemerintah Mengeri Watludan, padahal sesuai Perda Maluku Tengah No.04 Pasal 12 dan 13 yang mengatur tentang Penjaringan, dan Penyaringan Bakal Calon. Oleh karena itu Penggugat (Mutu Wurlianty) merasa sangat dirugikan;

24. Bahwa Saniri negeri Watludan telah melakukan proses pencalonan dan proses pelantikan Raja negeri Watludan dari Marga Amrosila padahal Marga Amrosila secara adat-istiadat bukan merupakan Marga perintah sejak negeri terbentuk sampai ke Waipia-Seram. Tindakan Saniri ini telah mengakibatkan kerugian Hak dari Marga Wurlianty sebagai matarumah perintah sejak dahulu di Negeri Watludan;

25. Bahwa mutu Amrosila telah mengusulkan Calon Raja Negeri Watludan Tahun 2019, padahal Mutu Amrosila belum pernah menjadi Raja/atau Ongka di Negeri Watludan sejak dahulu sampai sekarang, dan juga Mutu Amrosila tidak menandatangani Berita Acara Rapat Penentuan matarumah Perintah. Dengan demikian tergugat II (Mutu Amrosila) telah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai yang diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa susunan Pasal 107 Tentang Pemerintahan Adat dimana pada 107 disebutkan bahwa: Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan



masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proses yang dilakukan oleh Mutu Amrosila maka Penggugat sangat dirugikan Hak Adatnya sebagai Matarumah perintah di negeri Watludan sejak dahulu kala;

26. Bahwa dalam proses Pencalonan Raja Negeri Watludan sampai pada pelantikan maka Saniri Negeri dan Mutu Amrosila menggunakan Berita Acara Penentuan Matarumah Perintah tertanggal 28 April 2008 sebagai Acuan dan atau dasar dimana dalam berita Acara dimaksud dijelaskan bahwa setelah salah satu marga memerintah maka sesudah itu diserahkan kepada marga berikutnya. Perbuatan tergugat ini telah melanggar pranata adat yang berlaku di negeri Watludan dan telah melanggar ketentuan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 39. Dan juga dalam Peraturan Negeri Watludan No. 02 Tahun 2008 juga tidak disebutkan tentang Pergantian Kepemimpinan secara bergiliran, dengan demikian Perbuatan Saniri Negeri Watludan dan Mutu Amrosila telah salah secara proses dan telah merugikan Mutu Wurlianty sebagai matarumah Perintah;

27. Bahwa dalam proses pelantikan Raja Negeri Watludan maka Tergugat I (Saniri Negeri) dan Tergugat II (Mutu Amrosila) telah melakukan pelanggaran adat dimana harusnya Raja/Ongka sebelum dilakukan Pelantikan/Pengesahan Oleh Bupati maka haruslah terlebih dahulu dilakukan Pelantikan Adat, namun yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelantikan/Pengesahan oleh Bupati barulah dilakukan Pelantikan Adat. Perbuatan ini melanggar ketentuan yang diamatkan dalam Peraturan Daerah Maluku Tengah N0.3 Pasal 40;

28. Dengan demikian Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri dalam Tahapan Prosesnya telah bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Watludan dan atau telah melakukan Perbuatan yang sangat merugikan Penggugat selaku Matarumah/Keturunan Wurlianty;

29. Untuk mengembalikan eksistensi Negeri Watludan yang adalah Negeri Adat di Kecamatan TNS dengan kekayaan sejarah sala-usul yang pernah ada berdasarkan asal-usul marga Perintah, serta tahapan Proses Penetapan Penentuan Matarumah Perintah oleh Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) yang bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku maka, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Matarumah Perintah yang Sah di Negeri Watludan Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah adalah Matarumah Perintah Wurlianty;

30. Bahwa oleh karena ternyata Saniri negeri Watludan telah memproses pencalonan, penetapan Calon Raja/Ongka negeri Watludan sampai pada telah dilakukannya Pelantikan Raja/Ongka Negeri Watludan oleh Bupati Maluku Tengah walaupun proses hukum ini masih berjalan, maka penggugat sangat dirugikan dan karena itu Penggugat Mohon Supaya Putusan ini dijalankan lebih dahulu walapun para tergugat naik banding atau kasasi; Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat Mohon Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan dengan amarnya:

I. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) dan Tergugat II (Matarumah Amrosila) dalam Tahapan Proses Pembuatan Peraturan Negeri Watludan Tentang Penentuan Matarumah/Keturunan yang berHak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Watludan telah Bertentangan dengan Hukum Adat Negeri Watludan;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) adalah Perbuatan Melangar Hukum Adat;
4. Menghukum Tergugat I (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkan dalam suatu Peraturan Negeri bahwa Marga Wurlianty sebagai satu-satunya Matarumah yang berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan;
5. Menyatakan Matarumah/Keturunan Perintah yang Sah di Negeri Watludan Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah adalah Matarumah Perintah dari Marga WURLIANTY;
6. Menyatakan bahwa Marga Amrosila Bukan Merupakan Matarumah Perintah di Negeri Watludan;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dilaksanakan lebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan Banding dan atau Kasasi;
8. Menghukum Mutu Amrosila untuk Mentaati Keputusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau

II. SUBSIDER

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et Bonno);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ahsanal Zamakhsyari S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Masohi Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara a qou (Exeptie Van Onbeveogheid/Exeptio Declinatoir/Incompetency)

Bahwa yang dipersoalkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah mengenai proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan tahun 2019 dimana prosesnya saat ini telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tanggal 16 mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah jelas dan tegas tentang adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adaiiah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perraturan perundang,,undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena itu terhadap objek sengketa yang telah ada tersebut dan demi kepentingan

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



kepastian hukum terhadap perkara a qou maka Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon adalah Pengadilan yang memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou. Dengan demikian oleh karena objek sengketa merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Masohi dengan sendirinya tidak berkompoten secara absolut untuk mengadili perkara a qou;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona*, Terdiri dari:

2.1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Legal Standing sebagai penggugat (*Diskualifikasi In Person/Persona Standi In Judicio/Exeptio In Persona*)

Bahwa berdasarkan kesepakatan adat yang ditetapkan/diputuskan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder di Negeri Watludan Kabupaten Maluku Tengah yang secara resmi dituangkan dalam "Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watludan" tertanggal 28 April 2008, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam perkara e qou telah secara resmi diakui dan ditandatangani oleh Badan Saniri Negeri Watludan dan Seluruh pesetta Rapat yang hadir pada saat itu. Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watluden tertanggal 28 April 2008 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam beberapa Catatan/Kesimpulan sebagai berikut ;

butir ke-1 (satu), berbunyi;

"Anqqota Saniri seluruhnya sepakat untuk mengatur dan menetapkan Mata Rumah Perintah di Negeri Watludan Mutu Amrosila dan Mutu Wurlian (pengaturan calon intern)"

Butir ke- 3 (tiga), berbunyi;

"Setelah masa jabatan Raja Negeri Watludan berakhir maka yang bersangkutan menyerahkannya kepada mata rumah perintah berikutnya".

Berdasarkan beberapa butir-butir catatan/kesimpulan Berita Acara a qou maka terlihat disinilah letak yuridis formil dalam sistem pemilihan yang telah dibangun di Negeri Watludan Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2008 sampai

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



dengan saat ini, dimana fakta hukum yang secara nyata terjadi adalah sejak Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2008, sistem pemilihan kepala pemerintahan negeri Watludan telah dilangsungkan dengan berdasarkan pada Peraturan Negeri a qou, dimana setelah kepemimpinan Kepala Pemerintahan atas nama D. Ilintutu, Kepala Pemerintahan Negeri Watludan secara otomatis langsung diserahkan kepada Mutu Wurdianty yang pada saat itu dijabat oleh salah satu Penggugat yaitu Jonas Wurlianty untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dalam periode 2010-2016 dengan tanpa adanya pertentangan. Sebaliknya setelah saat kepala Pemerintahan Negeri Watludan sudah harus diserahkan kepada Mutu Amrosila untuk periode berikutnya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun kedepan, mutu Wurlianty kembali mepersoalkannya dengan berbagai rasionalisasi aturan yang sangatlah keliru dan mengarah pada pengkaburan hukum. Dengan demikian dari uraian sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa saat ini sampai dengan 6 (enam) tahun kedepan Mutu Wurlianty dalam hal ini Penggugat tidaklah memiliki syarat secara hukum untuk berkapasitas sebagai Penggugat, oleh karena itu maka sangatlah jelas dan tegas menunjukkan bahwa Gugatan a qou telah diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak atau tidak memiliki Legal Standing untuk itu. Karena itu, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi ini persona sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2.2. Penggugat Keliru dalam Menarik Tergugat (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat, hal mana dikarenakan yang dipersoalkan dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat adalah tentang penerapan implementasi dan eksistensi dari Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri, yang mana produk hukum ini adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Watludan sejak 30 Agustus 2008, dengan demikian oleh karena dalam gugatannya penggugat meminta pembatalan Peraturan Negeri a qou, maka seharusnya Penggugat menarik pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk itu, yaitu Kepala Pemerintahan Negeri Watludan, bukan Saniri Negeri Watludan karena Saniri Negeri Watludan hanya bertugas



sebatas membahas rancangan Peraturan Negeri bukan Menetapkan sehingga berlaku Peraturan Negeri tersebut. Atas dasar itu, maka jelas dan tegas Penggugat telah Keliru dalam Menarik Tergugat (Gemis Aanhoedanigheid). Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk gemis aanhoedanigheid sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaatd);

2.3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium/Exeptio Ex Juri Terti)

a) Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat telah dan hanya melibatkan/menggugat Pihak Saniri Negeri Watludan sebagai Tergugat I dan Mutu Amrosila sebagai Tergugat II, sedangkan dalam Posita serta Petitum Gugatannya Penggugat ada mempersoalkan tentang pembentukan serta meminta pembatalan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang telah ditetapkan dan sah berlaku secara hukum sejak tanggal 30 Agustus 2008. Berdasarkan fakta formil itulah ternyata Penggugat telah salah dan keliru serta kurang dalam menentukan jumlah pihak yang harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena yang melakukan dan yang berhak secara hukum berdasarkan undang-undang untuk menetapkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dan Bukan Saniri Negeri Watludan. Dengan demikian Penggugat haruslah juga meibatkan/menarik Pihak Pemerintah Negeri Watludan yang sementara memimpin pada saat pertama kali gugatan a quo diajukan sebagai Pihak Tergugat. Hal mana karena berdasarkan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Negeri yang menyatakan:

Pasal 20 ayat 2 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif mempunyai wewenang:

huruf (b) Mengajukan Rancangan Peraturan Negeri/negeri Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) : Menetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administrasi yang telah mendapat persetujuan bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan "Peraturan Desa ditetapkan Oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan pemusyawaratan desa". Berdasarkan pasal sebagaimana tersebut di atas, meskipun Saniri Negeri Watludan telah masuk sebagai Pihak Tergugat I namun Penggugat juga harus melibatkan Pihak Pemerintah Negeri sebagai pemegang kewenangan dalam Penetapan suatu Peraturan Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi jelas, terang dan tegas pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo masih Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

b) Bahwa salah satu substansi yang dipersoalkan Oleh penggugat dalam gugatannya adalah mengenai proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan tahun 2019 dimana prosesnya saat ini telah selesai dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Maluku tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tanggal 16 Mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dan tentunya Tergugat II saat ini telah menjalankan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan sejak dilantik. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah jelas dan tegas tentang adanya suatu Keputusan pemerintah atau produk pemerintah (dalam hal ini Bupati Maluku Tengah) yang mempunyai kekuatan mengikat secara sah dan mengakibatkan adanya suatu tindakan/perbuatan hukum yaitu telah ada yaitu diresmikannya Kepala Pemerintahan Negeri Watludan secara defenitif. Karena itu terhadap para pihak yang dilibatkan dalam perkara a quo khususnya dalam pihak sebagai tergugat, haruslah penggugat melibatkan Bupati Maluku Tengah sebagai salah satu pihak Tergugat. Oleh karena Bupati Maluku Tengah sebagai pihak yang karena Keputusannya telah menimbulkan tindakan/perbuatan hukum tidak dilibatkan dalam perkara a quo maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak. Dengan demikian oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka gugatan menjadi cacat formil dan karena itu

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou haruslah secara tegas menolak dan atau mengenyampingkan gugatan a qou;

- c) Berdasarkan penjelasan hukum dalam poin (a) dan (b) di atas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk kurang pihak atau Plurium Litis Consortium/ Ex Juri Terti sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. Gugatan Penggugat Sudah Pernah Disidangkan Pengadilan Negeri Masohi (Exemptio Res Judicata/Nebis In Idem/Exemptie Van Gewijsde Zaak)

Bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a qou sebelumnya juga pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Masohi dengan register perkara Nomor : 29/Pdt.G/2C19/PN.Msh, tanggal 06 November 2019. Gugatan mana yang dimaksudkan adalah Gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Pihak dan Objek perkara yang sama serta waktu dan tempat kejadian yang sama dengan perkara a qou. Putusan terhadap perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Msh, tanggal 06 November 2019 telah dijatuhkan dan bersifat positif serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian dalam perkara a qou telah melekat unsur nebis in idem, oleh karena itu terhadap perkara yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Hal mana sesuai dengan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." Dengan demikian Gugatan Penggugat telah terpenuhi unsur nebis in idem/res judicata, karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh majelis hakim a qou;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel)

Bahwa setelah dibaca dan dicermati oleh Tergugat I, Gugatan yang disusun Oleh Penggugat ternyata terdapat kekaburan atau tidak terang (onduidelijk) sehingga gugatan menjadi cacat secara formil, hal mana berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan deiam petitum gugatannya pada petitum ke- 4 (empat) yang meminta Pengadilan Negeri Masohi memenintahkan Saniri Negeri Watludan untuk menetapkan dalam suatu peraturan negeñ bahwa marga wudianty sebagai satusatunya matarurnah yang



berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan adalah permintaan yang keliru, tidak jelas dan kabur, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkewenangan untuk menetapkan dan melakukan perubahan/pembatalan terhadap suatu Peraturan Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri Watludan bukan Saniri Negeri Watludan. Oleh karena itu, menjadi jelas, terang dan tegas gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa secara tegas Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi, termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point pertama sampai dengan point ke-5 (lima) dimana penggugat telah menguraikan/menjelaskan perjalanan kepemimpinan pemerintahan di Negeri Watludan yang dipimpin oleh marga/mutu/matarumah Wurlianty sejak tahun 1851 adalah masa dimana saat pemerintahan kolonial belanda yang faktanya Negeri Watludan jauh sebelum masa kolonial belanda Negeri Watludan telah ada dan dipimpin oleh marga/ mutu/ matarumah Amrosila yaitu marga/mutu/matarumah dari Tergugat II;

Hal ini adalah fakta sejarah yang diakui dan telah terjalin secara turun temurun sejak jaman dahulu sampai dengan saat ini, fakta ini pun oleh Pemerintah Negeri Watludan di tahun 2003 telah mengakomodirnya dalam Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri

4. Bahwa dalam dalil ke-7 (tujuh) gugatan a qou, penggugat telah salah dan keliru serta telah memutarbalikan fakta terhadap kenyataan yang telah terjadi dan/atau yang selama ini berlangsung di Negeri Watludan Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan fakta sejarah, asal mula terbentuk Negeri Watludan (Valetna) dimulai dari Mutu Amrosila dan Mutu Ilintutu yang bermukim disuatu tempat, kemudian bergabunglah Mutu Wurlianty, Mutu Bernard, Mutu Wewra dan terbentuklah Negeri Watludan (Valetna) dan berdasarkan bukti seiarah inilah telah terbentuk suatu pemerintahan adat yang dipimpin Oleh Mutu Amrosila. Fakta sejarah ini sampai dengan saat ini adalah fakta sejarah yang terus dipegang oleh Negeri Watludan yang telah



berlangsung secara turun-temurun. Bahkan oleh seluruh stakeholder adat di Negeri Watludan pada 28 April 2008 telah bersepakat dan menetapkannya secara bersama-sama dalam Butir Pertama Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watludan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri. Dengan demikian sejarah ini telah membuktikan bahwa Mutu/Matarumah Amrosila adalah Kepala Pemerintahan Negeri pertama di Negeri Watludan;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat ke-9 (sembilan) sampai dengan dalil gugatan ke-19 (sembilan belas) dimana penggugat telah menjelaskan asumsiasumsinya yang tidak berdasarkan fakta kenyataan yang ada, maka berdasarkan asas hukum perdata "siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan, maka Tergugat I mempersilahkan penggugat untuk membuktikannya di hadapan persidangan a qou;
6. Bahwa penggugat yang menyatakan dalam gugatannya "secara genealogis hanya Mutu Wurlianty yang menjadi raja/ongka sejak dahulu dan belum pernah ada marga/mutu lainnya yang menjadi raja/ongka di Negeri Watludan" adalah salah dan keliru serta memutarbalikan fakta yang ada. Hal mana karena ada alasan sederhana yang terlihat pada Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri, dimana Perneg a qou dibuat dan ditetapkan pada Tahun 2008 yaitu pada masa kepemimpinan D. ilintutu sebaqai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan. Fakta ini dengan sendirinya telah menunjukkan bahwa di Negeri Watludan pernah dipimpin oleh Mutu/Mata Rumah lain selain Matarumah/Mutu Wurlianty. Dengan demikian Penggugat telah melakukan pemutarbalikan fakta dalam gugatannya karenanya oleh Majelis Hakim a qou haruslah menolak seluruh dalil gugatnnya;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point ke-21 (dua puluh satu) haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh majelis hakim, karena pada kenyataan yang telah menjadi fakta hukum sampai dengan saat ini adalah Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri telah ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Negeri atas nama D. ilintutu dan Sekretaris Negeri Erry P. Wewra serta telah dimasukkan dalam Lembaran Peraturan Negeri



Watludan Tahun 2008 Nomor 2 dan telah berlaku seda dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai kepentingannya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan saat ini. Bahkan sebelumnya pada saat Penggugat atas nama Jonas Wurlianty, SH ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan Periode 2010-2016 juga dengan menggunakan rujukan Peraturan Negeri a qou. Dengan demikian dalil gugatan penggugat haruslah secara tegas ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat point ke-22 (dua puluh dua), dapat dijelaskan Tergugat I sebelum ditetapkannya Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri oleh Kepala Pemerintahan Negeri Watludan pada saat itu, telah dengan cermat dan berdasarkan data-data sejarah yang dikumpulkan dari keseluruhan Mutu/Matarumah yang ada di Negeri Watludan sehingga mengenai hak asal usul tentang mata rumah perintah telah terakomodir dan menjawab kebutuhan di Negeri Watludan sampai dengan saat ini. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sesungguhnya kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh Tergugat I, karenanya dalil gugatan ini haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim a qou;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana maksud di atas, maka tidak beralasan menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena tidaklah beralasan dan didasarkan pada fakta hukum yang terang, jelas dan benar, dengan demikian dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan untuk seluruhnya.
10. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat I bukan berarti Tergugat I mengakuinya, tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara a qou;
3. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Legal Standing/ Tidak Berkualitas sebagai Penggugat;



4. Menyatakan Penggugat Keliru dalam Menarik Tergugat;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
6. Menyatakan Gugaian Ne bis in idem;
7. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libef).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II** memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang secara absolute mengadili Pelanggaran hukum adat.

Bahwa yang dipersoalkan oleh penggat dalam gugatannya adalah mengenai pelanggaran hukum adat, saat ini telah di lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : Tanggal.....

1. Bahwa kehidupan adat itu ada sejak dahulu dimana manusia itu hidup karena adat adalah panduan hidup dari anak-anak adat itu sendiri Adat bukan baru ada di tahun 1851 pada zaman pemerintah colonial Belanda, perlu di ketahui sebelum Belanda rnenjajah Indonesia masyarakat melayu sudah mempunyai adat.
2. Bahwa crown/tongkat adalah lambang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda Bukan Pemerintahan adat dan pada tahun 1851 Belanda tidak menginjakan kaki di watludan pasti tidak ada pemerintahan yang disebut oleh penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 1851 sampai 2020 sudah banyak pemimpin Negeri Watludan yang bukan berasal dari marga Wurlianty diantaranya, David Ilintutu, Unwakole, R.Soulisa, Re Amrosila;
4. Bahwa Bisluit/SK diberikan kepada orang yang memimpin pada saat itu untuk melengkapi aturan yang berlaku di NKRI jadi tidak punya kaitan dengan matarumah parintah.



5. Bahwa penghargaan itu di berikan Negara, bukan kepada warga tetapi di berikan kepada Bapak Almarhum Andrias Wurlianti karena pada saat itu sedang memimpin Negeri Watludan;
6. Bahwa bukti poin I s/d 5 tidak bisa dijadikan bukti bahwa marga Wurlianti adalah satu-satunya warga perintah di negeri Watludan;
7. Bahwa saniri menetapkan Marga Amrosila sebagai matarumah perintah adat adalah tepat karena matarumah Amrosila adalah pendiri Negeri adat RESARKAWEWRA (Negeri Pertama) di daratan pulau Teon dan Negeri tersebut di atas masih ada sebagai bukti walaupun sudah tidak di diami;
8. Bahwa pada mulanya masyarakat Watludan hidup berkelompok di Dusun-Dusun. Keiuarga Launralma, Keluarga Amresi, Keluarga Likpu tinggal di dataran tinggi Let Tapna dan di sekitar gunung mimna yang pada akhirnya mereka di satukan menjadi marga Amrosila.

Keluarga Kasina Gerdian di puncak hilata mereka di satukan menjadi keluarga liintutu, Keluarga Amrosila dan liintutu sepakat untuk mencari tempat tinggal yang baru di pesisir pantai dengan memanah.

Dalam perjanjian anak busur terjauh adalah tempat untuk membangun tempat pemukiman baru, sekaligus menjadi pemimpin di tempat itu yang pada akhirnya di namakan RESARKAWEWRA yang artinya Negeri Kesohor.

Kemudian datanglah keluarga Peunralma dari Va'u untuk bergabung Di RESARKAWEWRA.

Selang beberapa waktu kemudian keluarga Saunralma dan keluarga Metfurunalma datang dari arah barat dan bergabung lagi di RESARKAWEWRA.

Perlu di ketahui pada waktu itu pemerintahan di pegang oleh keluaraga Amresi yang artinya Katorang lebih yang pada akhirnya Amresi di ubah lagi menjadi Amrosila.

9. Bahwa penetapan marga Amrosila sebagai matarumah perintah adat oleh Badan Saniri Negeri Watludan adalah tepat karena warga Amrosila adalah pendiri Negeri Adat RESARKAWEWRA dan bukan dasar yang lain.
10. Bahwa dalam tahapan proses penetapan matarumah perintah terergugat II (matarumah Amrosila) tidak terlibat langsung karena itu adalah fungsi tugas dari lembaga BPD oleh sebab itu penggugat tidak memahami tentang fungsi tugas dari tergugat II (Matarumah Amrosila)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat itu perwakilan dari matarumah Amrosila dan matarumah Ilintutu tidak menandatangani berita Acara tersebut karena kedua matarumah ini mengakui mata Wurlianty ada dalam matarumah Perintah di Negeri Watludan.
12. Bahwa Perneg 02 tahun 2008 sudah di gunakan oleh penguat dalam satu masa Pemerintahan (sdr. J.A. Wurlianty) Tahun 2009-2016 sehingga jangan katakan tidak layak.
13. Bahwa seharusnya penggugat tidak bisa mengonter peraturan Negeri 02 Tahun 2008. Walaupun wilayahnya negeri/desa dengan peraturan yang lebih tinggi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014. Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang dasar) Perneg. 02 Tahun 2008 lebih dulu dimuat.
14. Bahwa perneg 02 tahun 2008 lebih dulu di buat harusnya penggugat menggunakan aturan hukum keluaran sebelum tahun 2008 (tahun 2007) atau 2006, atau lainnya) untuk mencari kelemahan Perneg 02 Tahun 2008.
15. Bahwa setiap undang-undang yang dibuat sering ada kelemahann sebab itu perlu di revisi seharusnya raja negeri Watludan Periode 2010-2016 Bapak Jonas Wurlianty SH kalau di anggap ada kekurangan atau di buat dengan proses yang salah.
Seharusnya penggugat menggunakan undang-undang di bawah tahun 2008 untuk menggugat perneg negeri Watludan tahun 2008 dan bukan menggunakan UU No. 6 tahun 2014.
Mutu Wurlianty menjadi Raja/Ongka berdasarkan pemberian Crown oleh penjajah Belanda. Perlu di ketahui pada saat pemberian crown ada nama orang yang menyerahkan dan nama orang yang menerima dengan amanat serahkan kepada tuan tanah (Pemegang kekuasaan pada waktu itu).
Dengan dernikian ada terjadi pergeseran pemerintahan dari marga Launralma/Amresi ke marga Sauralma / uriianty
16. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di negeri Watludan yaitu pendiri negeri Watludan adalah marga matarumah Amrosila dan marga Matarumah Ilintutu sesuai dengan sejarah terbentuknya negeri pertama yaitu RESARKAWEWRA dan pemerintahan adat hilang setelah Belanda masuk ke Negeri Watludan dan memberikan Crown dan Bendera Belanda.
17. Bahwa sesuai dengan peraturan negeri 02 Tahun 2008 di tetapkan dua marga perintah Amrosila dan Wurlianty pada tahun 2010 sampai 2016 marga Wurlianty telah memimpin Negeri Watludan berdasarkan peraturan Negeri 02 Tahun 2008.

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



18. Bahwa marga Amrosila adalah Pemerintahan Adat karena marga Amrosila menjadi . pimpinan pada negeri yang didirikan oleh marga itu sendiri dan kalau Kolonial Belanda tidak masuk ke Negeri Watludan pemerintahan adat masih ada sampai sekarang.
19. Bahwa Amrosila adalah pemerintahan adat karena marga Amrosila adalah pendiri negeri kalau kita ikuti sejarah yang sebenarnya tentu pasti ada pemimpin pada saat itu dan tidak mungkin tidak ada pemimpin saat itu. Sejak peralihan kepemimpinan sejak itu sejarah negen perlahan-lahan hilang dengan semua pemerintahan pada saat itu. Karena marga Amrosila sudah takut dengan pemermtahan Kolonial Belanda.
20. Bahwa Penggugat selalu mempersoalkan keabsahan perneg No. 02 tahun 2008 dengan berita acaranya semestinya penggugat tahu bahwa perneg itu telah mensukseskan pemerintahan negeri Watludan periode 2010-2016 walaupun Perneg itu menurut penggugat cacat hukum maka pemerintahan periode 2010-2016 juga cacat hukum.
21. Bahwa yang dilakukan oleh penggugat I (saniri negeri Watiudan) adalah benar dan tepat.
Dan tidak ada pelanggaran adat yang dilakukan Oieh tergugat I (saniri negeri Watludan) dan tergugat II (Matarumah Amrosila).
Poin-poin yang tidak di jawab oleh tergugat II (Matarumah Amrosila) telah masuk pada wewenang saniri negeri watludan untuk menjawabnya.

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang secara Absolut mengadili perkara
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat tidak memiliki kapasitas / legal standing/ tidak berkualitas sebagai penggugat;
4. Menyatakan penggugat keliru dalam menarik tergugat;
5. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak
6. Menyatakan gugatan penggugat kabur / tidak jelas (Obscure Libel)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan duplik terhadap replik dari Penggugat pada persidangan tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi kompetensi Absolut
2. Eksepsi *Error in Persona*
3. Eksepsi *Nebis In Idem*;
4. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 06 Oktober 2020 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dalam perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Pengugat Error in persona

1. *Diskualifikasi In Person/Persona Standi In Judicio/Exeption In Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalihkan Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Legal Standing sebagai penggugat (*Diskualifikasi In Person/Persona Standi In Judicio/Exeption In Persona*). Hal mana berdasarkan kesepakatan adat yang ditetapkan/diputuskan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder di Negeri Watludan Kabupaten Maluku tengah yang secara resmi dituangkan dalam "Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watludan" tertanggal 28 April 2008, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam perkara e qou telah secara resmi diakui dan ditandatangani oleh Badan Saniri Negeri Watludan dan Seluruh peserta Rapat yang hadir pada saat itu. Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penentuan Mata Rumah Perintah Negeri Watluden tertanggal 28 April 2008 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam beberapa Catatan/Kesimpulan sebagai berikut ;

butir ke-I (satu), berbunyi;

"Anqqota Saniri seluruhnya sepakat untuk mengatur dan menetapkan MataRumah Perintah di Negeri Watludan Mutu Amrosila dan Mutu Wurlianty (pengaturan calon intern)"



buitr ke- 3 (tiga), berbunyi; "Setelah masa jabatan Raja Negeri Watludan berakhir maka yang bersangkutan menyerahkannya kepada mata rumah perintah berikutnya. Berdasarkan beberapa butir-butir catatan/kesimpulan Berita Acara a qou maka terlihat disinilah letak yuridis formil dalam sistem pemilihan yang telah dibangun di Negeri Watludan Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, dimana fakta hukum yang secara nyata terjadi adalah sejak Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2008, sistem pemilihan kepala pemerintahan negeri Watludan telah dilangsungkan dengan berdasarkan pada Peraturan Negeri a qou, dimana setelah kepemimpinan Kepala Pemerintahan atas nama D. Iintutu, Kepala Pemerintahan Negeri Watludan secara otomatis langsung diserahkan kepada Mutu Wurlianty yang pada saat itu dijabat oleh salah satu Penggugat yaitu Jonas Wurlianty untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dalam periode 2010-2016 dengan tanpa adanya pertentangan. Sebaliknya setelah saat kepala Pemerintahan Negeri Watludan sudah harus diserahkan kepada Mutu Amrosila untuk periode berikutnya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun kedepan, mutu Wurlianty kembali mempersoalkannya dengan berbagai rasionalisasi aturan yang sangatlah keliru dan mengarah pada pengkaburan hukum. Dengan demikian dari uraian sebagaimana tersebut di atas jelas bahwa saat ini sampai dengan 6 (enam) tahun kedepan Mutu Wurlianty dalam hal ini Penggugat tidaklah memiliki syarat secara hukum untuk berkapasitas sebagai Penggugat, oleh karena itu maka sangatlah jelas dan tegas menunjukkan bahwa Gugatan a qou telah diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak atau tidak memiliki Legal Standing untuk itu;

2. Penggugat keliru dalam menarik Tergugat (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalihkan bahwa Penggugat Keliru dalam menarik Tergugat (*Gemis Aanhoedanigheid*), hal mana dikarenakan yang dipersoalkan dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat adalah tentang penerapan implementasi dan eksistensi dari Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri, yang mana produk hukum ini adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Watludan sejak 30 Agustus 2008, dengan demikian oleh karena dalam gugatannya penggugat meminta pembatalan Peraturan Negeri a qou, maka seharusnya



Penggugat menarik pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk itu, yaitu Kepala Pemerintahan Negeri Watludan, bukan Saniri Negeri Watludan karena

Saniri Negeri Watludan hanya bertugas sebatas membahas rancangan Peraturan Negeri bukan Menetapkan sehingga berlaku Peraturan Negeri tersebut. Atas dasar itu, maka jelas dan tegas Penggugat telah Keliru dalam Menarik Tergugat (Gemis Aanhoedanigheid);

3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium/Exeptio Ex Juri Terti)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium/Exeptio Ex Juri Terti) karena dalam gugatannya Penggugat hanya melibatkan/menggugat Pihak Saniri Negeri Watludan sebagai Tergugat I dan Mutu Amrosila sebagai Tergugat II, sedangkan dalam Posita serta Petitum Gugatannya Penggugat ada mempersoalkan tentang pembentukan serta meminta pembatalan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang telah ditetapkan dan sah berlaku secara hukum sejak tanggal 30 Agustus 2008. Berdasarkan fakta formil itulah ternyata Penggugat telah salah dan keliru serta kurang dalam menentukan jumlah pihak yang harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena yang melakukan dan yang berhak secara hukum berdasarkan undang-undang untuk menetapkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dan Bukan Saniri Negeri Watludan. Dengan demikian Penggugat haruslah juga melibatkan/menarik Pihak Pemerintah Negeri Watludan yang sementara memimpin pada saat pertama kali gugatan a quo diajukan sebagai Pihak Tergugat. Hal mana karena berdasarkan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Negeri yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif mempunyai wewenang:

huruf (b) : Mengajukan Rancangan Peraturan Negeri/negeri Administrasi

huruf (c) : Menetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administrasi yang telah mendapat persetujuan bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan "Peraturan Desa ditetapkan Oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan pemusyawaratan desa". Berdasarkan pasal sebagaimana tersebut di atas, meskipun Saniri Negeri Watludan telah masuk sebagai Pihak Tergugat I namun Penggugat juga harus melibatkan Pihak Pemerintah Negeri sebagai pemegang kewenangan dalam Penetapan suatu Peraturan Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi jelas, terang dan tegas pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo masih Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan salah satu substansi yang dipersalahkan Oleh penggugat dalam gugatannya adalah mengenai proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan tahun 2019 dimana prosesnya saat ini telah selesai dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Maluku tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tanggal 16 Mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dan tentunya Tergugat II saat ini telah menjalankan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Watludan sejak dilantik. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah jelas dan tegas tentang adanya suatu Keputusan pemerintah atau produk pemerintah (dalam hal ini Bupati Maluku Tengah) yang mempunyai kekuatan mengikat secara sah dan mengakibatkan adanya suatu tindakan/perbuatan hukum yaitu telah ada yaitu diresmikannya Kepala Pemerintahan Negeri Watludan secara defenitif. Karena itu terhadap para pihak yang dilibatkan dalam perkara a quo khususnya dalam pihak sebagai tergugat, haruslah penggugat melibatkan Bupati Maluku Tengah sebagai salah satu pihak Tergugat. Oleh karena Bupati Maluku Tengah sebagai pihak yang karena Keputusannya telah menimbulkan tindakan/perbuatan hukum tidak dilibatkan dalam perkara a quo maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I *Diskualifikasi In Person/Persona Standi In Judicio/Exemptio In Persona* sebagaimana telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui secara pasti mengenai kepentingan hukum Penggugat, dan apakah Penggugat benar-benar bukan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara, maka harus diperiksa dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



perkara. Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat keliru dalam menarik Tergugat (*Gemis Aanhoedanigheid*) dan gugatan penggugat kurang pihak oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Penggugat keliru dalam menarik Tergugat dikarenakan Penggugat telah menarik Tergugat I dalam perkara ini, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan meminta pembatalan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri, yang mana produk hukum ini adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Watludan sejak 30 Agustus 2008, dengan demikian oleh karena dalam gugatannya penggugat meminta pembatalan Peraturan Negeri a quo, maka seharusnya Penggugat menarik pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk itu, yaitu Kepala Pemerintahan Negeri Watludan, bukan Saniri Negeri Watludan;

Menimbang, bahwa selain sebab diatas maka terdapat beberapa pihak yang tidak digugat oleh Penggugat padahal pihak tersebut terkait secara langsung dengan objek sengketa tersebut, bahwa seharusnya kepala Pemerintah Negeri Watludan yang menetapkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008, dengan demikian Penggugat haruslah juga melibatkan/menarik Pihak Pemerintah Negeri Watludan yang sementara memimpin pada saat pertama kali gugatan a quo diajukan sebagai Pihak Tergugat. Hal mana Penggugat juga perlu melibatkan Bupati Maluku Tengah yang telah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Watludan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-227 Tahun 2020 Tanggal 16 Mei 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Watludan, sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melihat substansi dan urgensi dari kedudukan pihak Pemerintah Negeri Watludan maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai pihak yang harus ditarik dalam perkara maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan sehingga akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Kemudian sesuai dengan



asas acara perdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), sehubungan dengan demikian hal tersebut maka materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan ditolak;

Gugatan Penggugat Sudah Pernah Disidangkan Pengadilan Negeri Masohi (Exeption Res Judicata/Nebis In Idem/Exeption Van Gewijsde Zaak)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalihkan bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat dalam perkara a qou sebelumnya juga pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Masohi dengan register perkara Nomor : 29/Pdt.G/2019/PN.Msh, tanggal 06 November 2019. Gugatan mana yang dimaksudkan adalah Gugatan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Pihak dan Objek perkara yang sama serta waktu dan tempat kejadian yang sama dengan perkara a qou. Putusan terhadap perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Msh, tanggal 06 November 2019 telah dijatuhkan dan bersifat positif serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian dalam perkara a qou telah melekat unsur ne bis in idem, oleh karena itu terhadap perkara yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Hal mana sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Msh menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/2000, tertanggal 23 Oktober 2002 diperoleh kaidah hukum bahwa "tidak berlaku asas ne bis in idem" bila perkara gugatan yang terdahulu amar putusannya : "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima". Dengan amar ini,

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



perkara pokok tidak diberikan putusan, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan yang sama di lain waktu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat ternyata terdapat kekaburan atau tidak terang (*onduidelijk*) sehingga gugatan menjadi cacat secara formil, hal mana berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dalam petitum gugatannya pada petitum ke- 4 (empat) yang meminta Pengadilan Negeri Masohi memerintahkan Saniri Negeri Watludan untuk menetapkan dalam suatu peraturan negeri bahwa marga wurlianty sebagai satu-satunya matarurnah yang berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan adalah permintaan yang keliru, tidak jelas dan kabur, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkewenangan untuk menetapkan dan melakukan perubahan/pembatalan terhadap suatu Peraturan Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri Watludan bukan Saniri Negeri Watludan. Oleh karena itu, menjadi jelas, terang dan tegas gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal juga beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a) Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b) Petitum gugatan tidak jelas;
- c) Tidak jelas objek sengketa;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum,

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I yang mempermasalahkan petitum gugatannya pada petitum ke- 4 (empat) yang meminta Pengadilan Negeri Masohi memerintahkan Saniri Negeri Watludan untuk menetapkan dalam suatu peraturan negeri bahwa marga wudianty sebagai satu-satunya matarurnah yang berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan adalah permintaan yang keliru, tidak jelas dan kabur, karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkewenangan untuk menetapkan dan melakukan perubahan/pembatalan terhadap suatu Peraturan Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri Watludan bukan Saniri Negeri Watludan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I telah menyusun dan menetapkan Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 yang menyebutkan ada 2 (dua) matarumah perintah di Negeri Watludan yang menurut Penggugat sangat merugikan Penggugat karena menurut Hukum adat di Negeri Watludan hanya terdapat 1 (satu) matarumah perintah yaitu marga wurlianty, sedangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan pemeriksaan pokok perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena setelah Majelis mencermati dengan seksama materi surat gugatan Penggugat ternyata bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai objek sengketa yang yang terkait dengan pokok gugatan dalam perkara *a quo*, demikian pula antara posita dan petitum gugatan dalam perkara *a quo* tidak ada yang saling bertentangan, dengan demikian maka materi eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa materi eksepsi dari Tergugat I tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum adat dalam penentuan matarumah perintah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa benar Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penentuan Matarumah perintah di Negeri Watludan, menetapkan dua matarumah perintah yaitu matarumah amrosila dan matarumah Wurlianty;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



- Bahwa benar dengan adanya penetapan 2 (dua) matarumah perintah, maka kedua matarumah yaitu Amrosila dan Wurlianty akan memimpin Negeri Watludan secara bergantian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melanggar hukum adat oleh Saniri Negeri Watludan sebagai Tergugat I dan Matarumah Amrosila sebagai Tergugat II dalam tahapan pembuatan peraturan Negeri Watludan Tentang Penentuan Matarumah/ keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintahan Negeri Watludan. Hal mana Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan sejarah Negeri Watludan, Matarumah Wurlianty merupakan satu-satunya matarumah perintah yang berhak menjadi pemimpin akan tetapi dengan adanya Peraturan Negeri tersebut maka ditetapkan dua matarumah perintah yaitu Matarumah Wurlianty dan Matarumah Amrosila, sehingga telah merugikan Matarumah Wurlianty (Para Penggugat) sebagai matarumah perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 yang menetapkan 2 (dua) matarumah perintah yaitu matarumah Amrosila dan matarumah Wurlianty bertentangan dengan adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku di Negeri Watludan?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam penetapan matarumah perintah di Negeri Watludan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Costantinus Sarioa, Saksi Bernard Tewernussa, Saksi Josepus Sopratu dan saksi Burmanus Wewra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa ;

1. Foto Crown/ mahkota tanda kepemimpinan marga wurlianty sebagai matarumah perintah di Negeri Watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Dokumen bukti tentang silsilah Pemerintahan Raja-Raja Marga/Matarumah Keturunan Wurlianty di negeri watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Besluit/SK sebagai Bukti Otentik Penunjukan sebagai Raja Negeri Watludan kepada Andarias Wurlianty yang merupakan raja III dari marga/mutu wurlianty yang diberikan oleh Gubernur Belanda pada 27 Maret 1948 dengan nomor register 78, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterlibatan Marthinus Saunralma/Wurlianty dari marga/mutu wurlianty, dikawal jepang ryukyu maru tahun 1943, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi penghargaan dari Presiden Soekarno, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tahun 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Foto Raja III dengan pakaian dinas sebagai Pamong Praja, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kadim Kalimat Jemaat GPM Watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kapata Adat marga wurlianty, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keberatan Mutu Wurlianty No.01/Soa Wul/7/2008 Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keberatan Mutu Wurlianty No.02/Soa Wul/8/2008 Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi SK Pengukuhan Raja IV Negeri Watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keberatan Mutu Wurlianty No.01/MW/V/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat tanggapan dari Saniri tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sejarah pemindahan masyarakat watludan dari P. Teon ke P. seram, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh saniri negeri watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi berita acara rapat penentuan matarumah perintah yang bukan merupakan ketetapan tertulis, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi SK Saniri Negeri Watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi SK Pengurus Matarumah di Negeri Watludan, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4, P-5, P-8, P-9, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18 dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi Costantinus Sarioa dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Raja-Raja sebelumnya di Negeri Watludan yaitu Orka Marthinus, Buce Wurlianty, Dace ilintutu, Mata Rumah Wurlianti, Jonas Wurlianty dan ada sebelumnya dari mata rumah Wurlianty yang saksi sudah lupa;
- Bahwa sejak dahulu mata rumah perintah di Negeri Watludan yaitu Wurlianty;
- Bahwa di Negeri Watludan telah ditetapkan 2 (dua) mata rumah perintah yaitu dari keturunan Amrosila dan Wurlianty;
- Bahwa setahu saksi di daerah TNS khususnya dinegeri watludan apabila ada 2 (dua) matarumah perintah, maka itu bertentangan karena hanya ada 1 (satu) matarumah perintah yaitu Wurlianti;
- Bahwa saksi mengenal Raja Negeri Watludan kedua yang bernama Orkaa karena setiap kali beliau ke pulau Nila, biasa menginap dirumah saksi;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Raja Orkaa Marthinus mulutnya agak bengkok;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Matarumah perintah dari Marga Amrosila;
- Bahwa Yonas Wurlianti pernah menjadi Raja di Negeri Watludan;
- Bahwa Raja sebelum Yonas Wurlianti yaitu David iluntutu;
- Bahwa di Negeri Watludan ada terdiri dari Marga Wurlianti, Amrosila, Bernad, Wewra, ilintutu;
- Bahwa David ilintutu pernah menjadi Raja dinegeri watludan;

Saksi Bernard Tewernussa dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Raja pertama di Negeri Watludan yaitu Alexander Lakbora Wurlianti pada tahun 1851
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua Nicodemus Tewernussa;
- Bahwa Raja Kedua yaitu Marthinus pada tahun 1944. Selanjutnya digantikan oleh Raja Andarias Wurlianti tahun 1944-1988, selanjutnya digantikan oleh Raja David ilintutu yang dipilih secara demokrasi, kemudian selanjutnya digantikan oleh Bapak Jonas Wurlianti;
- Bahwa saksi berdomisili di Negeri Layeni;
- Bahwa saksi mengetahui Perneg Watludan Nomor 02 tahun 2008;
- Bahwa Yonas Wurlianty memerintah pada tahun 2010 setelah adanya Peraturan Negeri Nomor 02 tahun 2008;
- Bahwa Ketua Saniri Negeri Watludan yaitu Saudara Wellem Bernad namun orangnya sudah meninggal dan saksi belum tahu siapa penggantinya;
- Bahwa yang memerintah saat ini di Negeri Watludan adalah marga Amrosila;
- Bahwa proses pemilihan Pemerintah Negeri dari marga Amrosila melalui Saniri Negeri;
- Bahwa Yonas Wurlianty memimpin Negeri Watludan selama 1 (satu) periode;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya dari marga Amrosila tidak pernah menjadi Raja di negeri watludan;
- Bahwa saksi kenal dengan Andarias Wurlianti yang pernah memerintah dinegeri watludan sejak tahun 1944-1988 karena karena kawin dengan saudara perempuan dari ayah saksi;

Saksi Josepus Sopratu dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Matarumah perintah mulai muncul sejak kembali ke Peraturan Daerah;
- Bahwa Peraturan daerah dikeluarkan oleh Bupati Maluku tengah yang didalamnya termasuk kecamatan Teon Nila Serua;
- Bahwa ada 5 (lima) matarumah di Negeri Watludan sementara yang termasuk Matarumah Perintah menurut Peraturan Negeri Watludan hanya ada 2 (dua) yaitu marga Wurlianti dan Amrosila dan yang menjadi Raja saat ini dari marga Amrosila namun Raja sebelumnya yaitu Jonas Wurlianti yang menjabat sejak tahun 2010 setelah ada diberlakukan Peraturan Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 namun saksi mendengar cerita bahwa dalam peraturan negeri itu marga Wurlianti dan Amrosila yang menjadi matarumah perintah yang mana Raja sebelumnya dari marga Wurlianti yaitu Jonas Wurlianti dan saat ini giliran Raja dari marga Amrosila yaitu Roni Amrosila;
- Bahwa penetapan 2 (dua) matarumah perintah adalah salah karena di Kecamatan TNS, tidak ada 2 (dua) matarumah perintah dan hanya ada 1 (satu) matarumah perintah;
- Bahwa Raja watludan sebelum Jonas Wurlianti adalah David ilintutu yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat umur 17 tahun keatas;
- Bahwa ada 5 (lima) marga atau matarumah di Negeri Watludan yaitu Matarumah Wurlianti, Amrosila, ilintutu, Bernad dan Wewra;
- Bahwa saniri negeri bertugas untuk menetapkan Mata Rumah Perintah;
- Bahwa orang-orang dalam Saniri negeri itu merupakan pimpinan atau perwakilan dari tiap-tiap marga;
- Bahwa Raja Negeri Watludan itu dipilih oleh masyarakat.
- Bahwa proses pemilihan Raja di Negeri watludan sesuai aturan;
- Bahwa 1 (satu) periode Raja memimpin selama 6 (enam) tahun namun apabila dianggap mampu maka bisa dilanjutkan;
- Bahwa sejak dahulu Marga Wurlianty yang menjadi raja di Negeri Watludan, juga ada dari Marga ilintutu sedangkan yang lainnya hanya karateker;
- Bahwa Ketua saniri Negeri Watludan adalah Wellem Bernad namun orangnya telah meninggal dunia beberapa bulan lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari almarhum yulius wurlianti, masyarakat watludan, yang menjadi matarumah perintah yaitu marga Wurlianti;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran tentang penetapan matarumah perintah berarti pelanggaran adat dan harus diselesaikan secara musyawarah adat

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi pernah dengar ada musyawarah adat tapi saksi tidak tahu hasilnya dan sekarang sudah berada di Pengadilan;

Saksi Burmanus Wewra dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Raja Negeri Watludan sekarang dari marga Amrosila dan sebelumnya dari marga Wurlianti yaitu Yonas Wurlianti;
- Bahwa pada tahun 2008 dibuatkan Peraturan Negeri 02 tahun 2008 yang didalamnya ada ditetapkan 2 (dua) matarumah perintah yaitu Amrosila dan Wurlianti;
- Bahwa Penggugat menggugat ke Pengadilan karena Penggugat dari marga Wurlianty tidak mau ada 2 (dua) matarumah perintah di Negeri Watludan;
- Bahwa saudara Yonas Wurlianti menjadi Raja negeri watludan setelah adanya Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008;
- Bahwa setelah Jonas Wurlianti menjadi Raja negeri watludan, tidak ada pihak yang memprotes marga mata rumah perintah;
- Bahwa Ketua saniri Negeri Watludan yaitu Wellem Bernad telah meninggal begitupun dengan Ketua marga Amrosila juga telah meninggal;
- Bahwa pemilihan matarumah Amrosila sebagai matarumah perintah dari segi adat sedangkan matarumah Wurlianti dari segi kolonial;
- Bahwa Ketua Saniri ditentukan dari Rapat Saniri Negeri dan belum ada rapat penentuan ketua saniri negeri yang baru begitupun juga belum ada penentuan ketua mata rumah Amrosila yang baru;
- Bahwa pada tahun 1881 Negeri Watludan dibentuk, dan sebelumnya hanya ada masing-masing mutu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat penentuan matarumah perintah oleh Saniri Negeri, akan tetapi saksi hanya mendengar dari masyarakat;
- Bahwa Ketua Saniri Negeri dan Ketua matarumah Amrosila meninggal belum terlalu lama;
- Bahwa saksi hadir sewaktu rapat negeri tentang sejarah masing-masing mutu untuk matarumah perintah namun tidak ada kesimpulannya;
- Bahwa pada saat itu belum ada kesimpulan dari hasil rapat negeri tentang sejarah masing-masing marga atau mutu karena tidak ada kesepakatan dari masing masing matarumah dan pernah dari marga Amrosila menggugat tentang matarumah perintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- Bahwa tidak ada rapat lanjutan untuk penentuan matarumah perintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan adat dari marga-marga Wurlianty, Amrosila, ilintutu, Bernad dan Wewra bahwa Wurlianti sebagai matarumah perintah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pembuatan Peraturan Negeri Watludan selaku ketua mutu Wewra;
- Bahwa ada benda peninggalan berupa cron dari pemerintahan belanda dan yang menerima maupun memegangnya adalah marga Wurlianty yang diberikan pesan untuk menyerahkannya kepada tuan tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7 dan saksi-saksi yaitu saksi Erry Petrus Wewra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Peraturan Negeri Watludan nomor 02 tahun 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Berita acara musyawarah pengesahan tata tertib Saniri Negeri Watludan, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-2;
3. Fotokopi Tata Tertib Saniri Negeri Watludan periode 2017/2023. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147-131 Tahun 2018 tentang Peresmian Badan Saniri Negeri Watludan Kecamatan Teon Nila serua, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-4;
5. Fotokopi Berita acara saniri Negeri Watludan dalam rangka penetapan calon kepala pemerintah negeri tertanggal 04 Mei 2019, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-5;
6. Fotokopi Sejarah mutu Amrosila secara tertulis, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-6;
7. Fotokopi Akta kematian Ketua Saniri Negeri Watludan. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat I berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya,

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti bertanda T.I-1 dan T.I-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan saksi yaitu :

Saksi Erry Petrus Wewra dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Peraturan Negeri Watludan 02 tahun 2008 tentang penetapan 2 (dua) matarumah perintah yaitu Wurlianti dan Amrosila;
- Bahwa setelah diberlakukan Peraturan Negeri Watludan 02 tahun 2008 selanjutnya yang menjadi raja adalah Jonas Wurlianty;
- Bahwa pada saat Jonas Wurlianti menjadi Raja negeri watludan, ia tidak ada keberatan tentang adanya 2 (dua) matarumah perintah dalam peraturan negeri tersebut
- Bahwa masyarakat pun aman-aman saja tentang penetapan 2 (dua) matarumah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Raja dinegeri watludan saat ini adalah Roni Amrosila dan setelah itu giliran marga Wurlianty yang menjabat sesuai peraturan negeri tersebut;
- Bahwa Ketua Saniri Negeri Watludan telah meninggal dunia dan belum ada pemilihan Ketua Saniri Negeri yang baru untuk menggantikannya;
- Bahwa Ketua Matarumah Amrosila juga telah meninggal dunia;
- Bahwa penetapan 2 (dua) matarumah perintah berdasarkan cerita sejarah dan riwayat masing-masing marga ke Saniri Negeri lalu saniri negeri tetapkan 2 (dua) mata rumah tersebut;
- Bahwa semua masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat negeri watludan menyetujui Peraturan Negeri tersebut dan tidak ada yang memprotes;
- Bahwa Marga Amrosila pernah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait peraturan negeri tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan penentuan matarumah perintah dan keputusannya ada 2 (dua) matarumah perintah yaitu Amrosila dan Wurlianti sedangkan marga ilintutu tidak menandatangani hasil pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Elias Amrosila;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Tengah nomor 141-227 tahun 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Peraturan Negeri Watludan nomor 02 tahun 2008, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Fotokopi Berita acara musyawarah matarumah mutu Amrosila negeri watludan kecamatan Teon Nila Serua. Selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan no 29/Pdt.G/2019/PN Msh, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat badan saniri negeri watludan ke matarumah Amrosila untuk mengusulkan calon, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;
6. Fotokopi Sejarah mutu Amrosila (launralma) sampai terbentuknya negeri watludan, Selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat II berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3 dan T.II-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan saksi yaitu :

Saksi Elias Amrosila dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saniri Negeri yang menetapkan marga sebagai mata rumah perintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Negeri Nomor 02 tahun 2008;
- Bahwa Raja di Negeri watludan saat ini adalah Cornelles Amrosila;
- Bahwa Raja negeri watludan sebelum Cornelles Amrosila adalah Jonas Wurlianti;
- Bahwa kepemimpinan Raja Cornelles Amrosilla saat ini dinegeri watludan aman sampai sekarang;
- Bahwa dari sejarah, marga Amrosila sebagai pendiri negeri namun tidak tahu kenapa dialihkan kepada marga wurlianty;
- Bahwa ada marga lain selain Wurlianti dan Amrosila yang pernah memimpin negeri watludan yaitu marga ilintutu;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



- Bahwa pemilihan raja di Negeri Watludan itu berdasarkan Peraturan Negeri Watludan;
- Bahwa dalam Peraturan Negeri tersebut, ada ditetapkan 2 (dua) matarumah perintah;
- Bahwa di Negeri Watludan ada 5 (lima) marga, namun karena jumlah penduduk kurang lebih 1000 (seribu) maka dibentuk saniri menjadi 7 (tujuh) marga;
- Bahwa saksi hadir pada saat penetapan matarumah perintah namun sebelumnya masing-masing matarumah memasukan nama calonnya dan yang tidak setuju yaitu marga ilintutu dan Amrosila karena matarumah Amrosila merasa sebagai pendiri negeri sedangkan marga wurlianti menandatangani penetapan;
- Bahwa saksi mendengar sejarah dari orang tua bahwa marga Amrosila pernah menjadi Raja di negeri watludan;
- Bahwa marga Amrosila sebagai matarumah perintah karena merupakan pendiri negeri watludan berdasarkan batu-batu yang ada di negeri watludan.
- Bahwa saniri negeri menetapkan 2 (dua) matarumah yaitu Amrosila dan wurlianti melalui musyawarah;
- Bahwa sebelum Penetapan peraturan negeri, ada dilaksanakan rapat selama berkali-kali dan saksi hadir, namun dalam pertemuan khusus saniri saksi tidak terlibat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai duduk persengketaan perkara *a quo* dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Gugatan Penggugat setelah Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia saat proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, dengan demikian hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Adapun subyek hukum terdiri dari dua yakni manusia (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*recht person*). Bahwa terhadap subyek hukum manusia dalam kedudukan hukum sebagai Tergugat yang meninggal dunia saat persidangan perkara perdata dan Majelis Hakim belum memutus perkara dimaksud, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris warisnya dan terhadap



siapa selanjutnya Gugatan itu diteruskan karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 332 K/SIP/1971 tanggal 10 Juli 1971. Demikian juga berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 70 menerangkan jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg menyatakan *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Josepus Sopratu, saksi Bernard Tewernussa, dan saksi Burmanus Wewra maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi Erry Petrus Wewra dikaitkan dengan bukti surat bertanda T.I-7 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 8101-KM-08102020-0004 tertanggal 08 Oktober 2020 maka diperoleh fakta bahwa Bapak Willem Bernard, Ketua Saniri Negeri Watludan sebagai Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2020 pada saat sedang berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo, dan hingga saat ini belum dilaksanakan pemilihan Ketua Saniri Negeri definitif untuk menggantikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Burmanus Wewra maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi Erry Petrus Wewra dihubungkan dengan pengakuan para pihak diperoleh fakta bahwa Bapak Lukas Amrosila, Ketua Marga Amrosila sebagai Tergugat II telah meninggal dunia pada saat sedang berlangsung pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo bukanlah sengketa hak kepemilikan secara pribadi atau perorangan akan tetapi sengketa dalam penetapan matarumah perintah di Negeri Watludan yang ditujukan kepada suatu organisasi atau perkumpulan pada Negeri adat, sehingga apabila Ketua atau pimpinan organisasi meninggal dunia, maka haruslah dilakukan pemilihan ketua yang baru untuk dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab organisasi yang sifatnya kedalam maupun keluar. Dengan demikian dalam sengketa tidaklah tepat jika gugatan diajukan kepada ahli waris baik Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat II melainkan gugatan ditujukan kepada Ketua Saniri Negeri Watludan maupun Ketua Marga Amrosila yang baru terpilih secara definitif;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas suatu sengketa, maka yang harus diperhatikan adalah apakah penerapan hukum sudah tepat dan benar serta kedudukan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas dan kedudukan yang tepat menurut hukum, agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi MA RI Nomor 332 K/SIP/1971 tanggal 10 Juli 1971 dan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 70 dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah meninggal dunia saat pemeriksaan perkara a quo berlangsung dan gugatan Penggugat tidak dicabut terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang menjadi Tergugat selanjutnya mengajukan Gugatan kepada Badan Saniri Negeri Watludan dan Ketua Matarumah Amrosila, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan mengenai duduk persengketaan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 2.421.000,00 (Dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Adrianus Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 50.000,00;
3. PNBP	: Rp 50.000,00;
4. Sumpah	: Rp 25.000,00;
5. Panggilan	: Rp 2.250.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	: <u>Rp 2.421.000,00;</u>

(Dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)